



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1999**

TENTANG

IRIGASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengairan khususnya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, maka dipandang perlu mengatur tentang irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa dalam mewujudkan maksud sebagaimana tersebut dalam konsideran menimbang huruf a di atas, sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Pekerjaan Umum Pengairan kepada Daerah Tingkat II dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka perlu menetapkan ketentuan tentang Irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
13. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan ;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber Air;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 49/PRT/1990 tentang Tatacara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air ;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pekerjaan Umum Pengairan kepada Daerah Tingkat II.
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 62 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pekerjaan Umum Pengairan kepada Daerah Tingkat II;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG IRIGASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- d. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Pejabat yang berwenang, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah;
- g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Tingkat I adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- h. Balai Pengelolaan Sumber Air Wilayah Sungai, adalah Balai Pengelolaan Sumber Air Wilayah Sungai Puncu Selodono sebagai Koordinator Irigasi Tingkat I Jawa Timur di Kediri;
- i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- j. Panitia Irigasi Daerah adalah Panitia Irigasi Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- k. Panitia Irigasi Kecamatan adalah panitia irigasi Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- l. Irigasi, adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian ;
- m. Irigasi Pedesaan, adalah irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan petani;
- n. Daerah Irigasi, adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
- o. Jaringan Irigasi, adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk peng- aturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambil- an, pembagian, pemberian dan penggunaannya;

- p. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi dalam satu atau lebih petak tersier daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa;
- q. Jaringan Irigasi Utama, adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran induk dan saluran sekunder beserta bangunan-bangunan pelengkap;
- r. Petak Tersier, adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
- s. Pembagian Air Irigasi, adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga petak tersier dan kuarter;
- t. Penyediaan Air Irigasi, adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian ;
- u. Pemberian Air Irigasi, adalah penyaluran jatah air dari jaringan irigasi utama ke petak tersier;
- v. Penggunaan Air Irigasi, adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani;
- w. Masa Irigasi, adalah periode pengusahaan jenis tanaman oleh petani tanaman utama;
- x. Masa Irigasi Musim Hujan, adalah periode pengusahaan tanaman padi musim hujan oleh petani sebagai tanaman utama;
- y. Masa Irigasi Musim Kemarau, adalah periode pengusahaan jenis tanaman polowijo oleh petani sebagai tanaman utama;
- z. Tata Tanam, adalah pengaturan waktu, tempat, jenis, luas tanaman rendengan dan kemarau disertai penggunaan air yang efisien untuk mendapatkan produksi yang maksimal;
- aa. Pengamanan adalah usaha-usaha untuk mencegah kerusakan yang dikhawatirkan terjadi pada jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan menurunnya fungsi semula;
- ab. Operasi, adalah usaha penyelenggaraan kegiatan untuk memanfaatkan jaringan irigasi agar berdayaguna dan berhasilguna setinggi-tingginya;
- ac. Pemeliharaan, adalah upaya yang bertujuan untuk menjaga kelestarian jaringan irigasi agar tetap baik seperti keadaan semula sesuai dengan jangka waktu pelayanan seperti yang direncanakan;
- ad. Drainase adalah saluran pembuang di tingkat kuarter dan tersier pada jaringan irigasi yang diserahkan;
- ae. Garis Sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan;
- af. Bangunan Pelengkap, adalah bangunan yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pengaturan air irigasi seperti jalan inspeksi, jembatan inspeksi, rumah jaga, jaringan telepon dan lain sebagainya;

BAB II

PENGURUSAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama

Pengurusan Air Irigasi

Pasal 2

- 1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan penyelenggaraan pengurusan air irigasi pada suatu daerah irigasi;
- 2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah melaksanakan pengelolaan air irigasi yang berada dalam daerah irigasi di wilayah Daerah;
- 3) Pengurusan, pengaturan dan penggunaan air irigasi pada saluran primer, sekunder, tersier dan pada petak tersier/Daerah Irigasi Pedesaan/Daerah Irigasi pompa diselenggarakan oleh HIPPA dibawah pembinaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- 4) Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan untuk keperluan usahanya, pengurusannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Jaringan Irigasi

Pasal 3

- 1) Penyelenggaraan pengurusan jaringan irigasi didasarkan pada pertimbangan lokasi dan kondisi daerah irigasi;
- 2) Bupati Kepala Daerah menetapkan jaringan irigasi termasuk tanah bantaran, tebing tangkis-tangkis dan bangunan-bangunannya dalam wilayah Daerah yang harus dipelihara;
- 3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam sebuah daftar inventarisasi sekali untuk masa 5 (lima) tahun;
- 4) Daftar inventarisasi untuk jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya sebelum akhir tahun ke empat periode 5 (lima) tahunan diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah guna pengembangan lebih lanjut daerah irigasi yang bersangkutan;
- 5) Segala perubahan atas data inventarisasi yang terjadi sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tiap tahun dalam suatu daftar tersendiri dan atau dalam daftar inventaris tambahan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Azas

Pasal 4

- 1) Penyediaan air irigasi berdasarkan atas azas manfaat yang pada umumnya disediakan untuk mengairi tanaman di petak-petak tersier;
- 2) Dalam rangka penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu diperhatikan keperluan-keperluan untuk permukiman, peternakan, perikanan air tawar, industri dan kelestarian lingkungan hidup dalam suatu daerah irigasi;
- 3) Dalam hal terjadi kebakaran atau bahaya besar umum lainnya, air irigasi diutamakan untuk menanggulangi bahaya dimaksud.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah menyusun rencana penyediaan air irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam Global dan menyampaikannya kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Tingkat I untuk memperoleh persetujuan;
- 2) Badan usaha maupun perorangan yang memerlukan air irigasi wajib mengajukan permohonan izin dengan disertai rencana pengelolaannya kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah;
- 3) Tata cara memperoleh izin penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta iurannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan penyediaan air irigasi didasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1);
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah wajib mengumpulkan data yang cukup lengkap mengenai adanya potensi sumber-sumber air yang berfungsi sebagai daya dukung bagi budidaya pertanian;
- 3) Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 5 dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan penyusunan suatu pola pemanfaatan air irigasi bagi daerah irigasi yang bersangkutan;

- 4) Badan Hukum, Badan Sosial, Desa/Kelurahan maupun perorangan dapat melaksanakan pembangunan jaringan-jaringan irigasi setelah memperoleh izin pemanfaatan air sesuai dalam pasal 5 ayat (2);
- 5) Penggunaan air irigasi bagi badan-badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disesuaikan dengan pola pemanfaatan air irigasi sebagaimana pada ayat (3).

Bagian Keempat

Tata Cara Penyediaan Air

Pasal 7

- 1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan (3), maka disusun pola tanam daerah irigasi sesuai dengan kapasitas air yang tersedia guna memperoleh hasil produksi usaha pertanian yang maksimal;
- 2) Pada tiap daerah irigasi ditetapkan suatu rencana tata tanam, agar air yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan bagi usaha pertanian;
- 3) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Panitia Irigasi Daerah;
- 4) Keanggotaan Panitia Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- 5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jaringan irigasi yang memerlukan tambahan air berhak menerima tambahan air dari jaringan irigasi yang kelebihan air;

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah menyusun daftar inventarisasi tanah dan tanaman pada tiap Desa/Kelurahan dan Daerah Irigasi yang memerlukan air irigasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanah-tanah dengan hak air irigasi sepanjang tahun didasarkan pada volume air yang tersedia;
 - b. tanah dengan hak air irigasi terbatas/yang tersedia tidak sepanjang tahun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengaturan air irigasi bagi tanah tersebut selama masa irigasi musim kemarau, ditetapkan secara bergilir;
 - 2) hak tiap tanah atas pemenuhan air hanya bisa dilakukan apabila tersedia kelebihan persediaan air irigasi;
 - 3) prioritas hak memperoleh air irigasi diberikan kepada tanah yang selama musim hujan rawan terhadap ancaman banjir;

- c. hak prioritas atas air irigasi diberikan pada tanah dengan letak topografi tinggi yang memperoleh aliran irigasi hanya selama musim hujan atau ketika terjadi banjir;
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Irigasi Daerah;
- (3) Masa berlaku dan peninjauan kembali daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Mengubah penggunaan tanah menjadi tanah persawahan baru atau sebaliknya di dalam suatu Daerah Irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin;
- (2) Perubahan dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam waktu yang tetap dalam daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);
- (3) Suatu Daerah Irigasi dapat dinyatakan tertutup bagi perluasan tanah persawahan baru bila persediaan air irigasi hanya cukup untuk tanah-tanah yang telah terdaftar;
- (4) Keputusan untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dan (3), diusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah diadakan musyawarah antara Panitia Irigasi Daerah dengan yang berkepentingan.

Pasal 10

Pemegang izin pemanfaatan air suatu sumber air bagi keperluan usaha, dapat menyalurkan air yang diperlukan melalui saluran irigasi yang telah ada dengan syarat :

- a. mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk Daerah Irigasi tersebut;
- b. ikut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi beserta bangunannya;
- c. ikut menanggung biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya.

BAB IV

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Peraturan Umum tentang Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 11

- (1) Pembagian dan pemberian air dalam suatu Daerah Irigasi meliputi persiapan dalam pelaksanaan pembagian dan atau pemberian air irigasi yang tersedia, melalui saluran pembawa primer, sekunder dan pintu sadap;

(2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah berhak mengatur pemberian air, sehingga kerugian akibat pengambilan air yang tidak sah dan atau tanpa izin dapat diatasi antara lain dengan mengadakan kompensasi;

(3) Penggantian dan atau pemberian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Dalam hal persediaan air irigasi tidak mencukupi untuk pemberian air secara serempak ke seluruh jaringan irigasi, dengan memperhatikan keadaan air, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah merencanakan aturan giliran atau pemberian air terpisah setelah berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Puncu Selodono di Kediri;

(2) Tanggal mulai berlakunya aturan giliran atau pemberian air terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah; setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Panitia Irigasi Daerah;

(3) Pemberitahuan tentang keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum tanggal berlakunya aturan giliran atau pemberian air terpisah tersebut.

Pasal 13

Kebutuhan air irigasi pada satu atau beberapa petak tersier dalam keadaan luar biasa akibat perbedaan tahap pertumbuhan tanaman, untuk sementara dapat diberikan air irigasi lebih atau kurang tanpa merugikan tanaman lainnya yang pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat saran dari Panitia Irigasi Daerah.

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi tangkis putus dan atau kerusakan bangunan irigasi dan bangunan pelengkapannya, untuk menghindari kerusakan yang lebih berat pada jaringan irigasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah berwenang untuk sementara mengurangi dan atau menghentikan penyaluran air pada saluran dimana kerusakan itu terjadi, sedang untuk saluran di luar jaringan irigasi diperlukan koordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Puncu Selodono di Kediri;

(2) Atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah segera memberitahukan kepada Panitia Irigasi Daerah setempat dan melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah;

(3) Setelah kerusakan tersebut pada ayat (1) selesai diperbaiki dan setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Irigasi Daerah, apabila waktu yang masih tersedia mengizinkan, terhadap petak-petak tersier yang sama sekali tidak menerima pemberian air, dipandang perlu dapat disalurkan air lebih banyak sebagai penggantian.

Pasal 15

Pemberian air irigasi untuk tanaman tebu diatur sesuai dengan jadwal permintaan sistem glebak.

Pasal 16

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus melalui bangunan bagi dan atau bangunan sadap yang telah ditetapkan;
- (2) Bangunan bagi dan atau bangunan sadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan alat pengukur air dan papan eksploitasi untuk pencatatan pembagian dan pemberian air;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk mengatur penyaluran air irigasi secara tepat, baik jumlah maupun waktunya dan sebagai data yang diperlukan untuk pencatatan, pengolahan dan kontrol dalam rangka perencanaan pembagian dan pemberian air irigasi masa yang akan datang.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pembagian dan pemanfaatan air irigasi tidak perlu mengindahkan adanya perjanjian antara pemakai air irigasi secara perorangan yang menyimpang dari cara pembagian dan pemberian air yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Hak air irigasi bagi tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini karena kepentingan umum yang lebih utama dapat diizinkan dipergunakan untuk kepentingan tersebut setelah diadakan musyawarah antara masyarakat yang bersangkutan dengan Panitia Irigasi Daerah dengan pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang bersangkutan oleh pihak pemakai air;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi pada tanah-tanah yang telah ditetapkan dan disiapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dilakukan untuk mengairi tanaman;
- (2) Tanaman-tanaman di luar tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), yang dibudidayakan untuk tanaman usaha di tanah-tanah tegalan, halaman rumah, kebun-kebun dan tanah-tanah sejenis itu, dapat diberi air irigasi jika terdapat kelebihan air, dan dilakukan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).

Pasal 19

- (1) Perikanan air tawar diluar tanah-tanah yang ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1), dapat memperoleh air irigasi setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3);
- (2) Memelihara ikan di sawah sorotan, yang dipelihara antara tanaman padi yang lazim disebut sistem mina padi, pembagian dan pemberian air irigasi mengikuti ketentuan dalam pasal 8 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pengaduan tentang penyimpangan pembagian dan pemberian air disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah, untuk diadakan tindakan-tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengaduan beserta tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tahun Irigasi

Pasal 21

Tahun irigasi untuk setiap jaringan irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna sesuai dengan rencana tata tanam ditetapkan dalam 2 (dua) masa irigasi, yaitu masa irigasi musim hujan dan masa irigasi musim kemarau.

Pasal 22

- (1) Pada masa irigasi musim hujan yang mendapat air irigasi adalah :
 - a. padi rendengan termasuk pembibitan beserta persiapannya;
 - b. tanaman padi gadu izin sepanjang tanaman ini masih membutuhkan air;
 - c. tebu bibit;
 - d. semua penggunaan air yang telah mendapatkan izin;
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Irigasi Daerah, dapat menetapkan tanggal-tanggal dimulainya pemberian air pada masa irigasi musim hujan dan dimana tanaman tebu giling dan atau tanaman polowijo yang tidak diberi air lagi;
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berlaku dalam keadaan luar biasa yang akan menyebabkan kerusakan pada tanaman-tanaman, sehingga kepada tanaman-tanaman tersebut dapat diberikan air setelah mendapat saran dari Panitia Irigasi Daerah.

Pasal 23

Selama masa irigasi musim hujan, tanaman utama di sawah sorotan adalah tanaman padi.

Pasal 24

- (1) Setiap tahun Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dengan pertimbangan dari Panitia Irigasi Daerah, menetapkan tanggal-tanggal permulaan masa irigasi musim hujan untuk tiap-tiap jaringan irigasi atau bagian-bagiannya, yang pada saat itu juga ditetapkan dimulainya pemberian air untuk persiapan tanaman padi rendengan di jaringan irigasi tersebut;
- (2) Dalam penetapan tanggal tersebut perlu diperhatikan kepentingan-kepentingan tanaman yang masih ada, perkembangan musim, persediaan air irigasi dan curah hujan normal pada jaringan irigasi tersebut;
- (3) Apabila rencana tata tanaman untuk masa irigasi musim hujan ditetapkan, perlu pula ditetapkan tanggal permulaan pemberian air untuk padi rendengan dan penetapan tanggal tutup tanamannya;
- (4) Apabila terjadi perubahan debit air, atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah berhak merubah tanggal-tanggal tersebut diatas dan segera memberitahu kepada Panitia Irigasi Daerah.

Pasal 25

Pada masa irigasi musim kemarau yang mendapat air irigasi ialah :

- a. padi gadu izin termasuk pembibitan beserta persiapannya;
- b. tanaman tebu muda;
- c. tanaman polowijo, termasuk tanaman padi gadu tidak izin yang hak atas airnya disamakan dengan polowijo;
- d. padi rendengan yang dimajukan termasuk pembibitan beserta persiapannya;
- e. semua penggunaan air yang telah mendapatkan izin.

Pasal 26

Selama masa irigasi musim kemarau tanaman utama adalah tanaman polowijo.

Pasal 27

- (1) Setiap tahun Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah setelah mendapat pertimbangan Panitia Irigasi Daerah, tepat pada waktunya menetapkan tanggal masa irigasi musim hujan berakhir dan masa irigasi musim kemarau mulai untuk kelompok-kelompok jaringan irigasi dengan memperhatikan keadaan tanaman padi musim hujan;
- (2) Dalam hal tata tanaman masa irigasi musim kemarau telah ditetapkan, diatur juga tanggal-tanggal yang diperlukan untuk pelaksanaan tata tanam tersebut;

- (3) Penetapan tanggal-tanggal dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Panitia Irigasi Daerah.

Pasal 28

- (1) Kebutuhan air untuk berbagai tanaman atau koefisien tanaman berdasarkan pemberian air selama 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut perlu ditetapkan;
- (2) Apabila pada tanaman tertentu diberi air kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, perlu ditetapkan pemberian air yang seimbang;
- (3) Pembagian air dilakukan dengan pertimbangan luas relatif yang diperhitungkan dengan koefisien tanam-an, serta kehilangan-kehilangan air di saluran dan di lapangan.

Pasal 29

Penentuan angka koefisien tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), adalah berdasarkan hasil penelitian yang akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Apabila pada musim kemarau tersedia air cukup, tanaman tebu muda dan tanaman lainnya pada siang hari dapat diberi air secara bersama-sama atau serentak dan untuk tanaman tebu muda tersebut dapat diusahakan juga pemberian airnya dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28;
- (2) Apabila persediaan air pada suatu Daerah Irigasi kurang, pemberian air antara tanaman tebu dan tanaman lainnya diatur secara terpisah atau bergilir.

Pasal 31

- (1) Pemberian air terpisah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dinamakan giliran jam atau giliran siang-malam;
- (2) Giliran jam berlaku apabila tidak ada kesempatan untuk menampung air irigasi pada malam hari untuk dipergunakan pada siang harinya;
- (3) Penetapan jumlah hari dan jam pemberian air guna tanaman tertentu dalam suatu daerah irigasi diatur berdasarkan perbandingan antara luas relatif semua tanaman dalam daerah irigasi itu;
- (4) Giliran siang malam berlaku di daerah-daerah dimana dapat dipergunakan kring waduk dan dimana giliran jam sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (3) tidak dapat dilaksanakan dengan baik;

(5) Penetapan jumlah siang malam didasarkan pada perbandingan luas relatif tanaman tebu dan luas relatif tanaman lainnya;

(6) Apabila dipandang perlu pemberian air terpisah kepada tanaman tebu dan tanaman lainnya dapat dihentikan terlebih dahulu, agar air tepat pada waktunya sampai pada tanaman tebu atau tanaman lainnya.

Pasal 32

Apabila persediaan atau debit air sangat kurang dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi bagi tanaman pada tanah-tanah yang telah ditetapkan, untuk menghindari kegagalan panen (puso) bagi tanaman yang ada, setelah mendapatkan pertimbangan Panitia Irigasi daerah dapat dilakukan :

- a. menghentikan pemberian air pada persiapan atau garapan tanah;
- b. menyelamatkan tanaman yang ada dengan tetap memberikan air pada tanaman tersebut;
- c. apabila dipandang perlu, pemberian air irigasi dapat dikurangi atau dilakukan sistem giliran antara petak tersier.

Pasal 33

(1) Pada masa irigasi musim kemarau yang dapat ditanami padi gadu meliputi :

- a. tanah-tanah yang dalam keadaan biasa berhak atas air irigasi untuk padi rendengan, tetapi karena bahaya banjir atau sebab-sebab di luar perbuatan manusia pada musim penghujan tidak dapat ditanami dengan hasil baik;
- b. tanah-tanah yang berhubungan dengan persediaan air pada musim kemarau panjang tidak dapat ditanami padi;
- c. tanah-tanah yang dianggap perlu ditanami padi musim kemarau, karena pada musim-musim yang lampau tanaman rusak sebagai akibat bencana lain sehingga mengakibatkan rakyat menderita;
- d. tanah-tanah yang berhubung dengan keadaan yang tidak memenuhi syarat untuk ditanami polowijo yang baik;
- e. tanah-tanah yang bila tidak merugikan hak-hak lain atas air irigasi dan dapat diairi dengan cukup.

(2) Rencana tata tanam untuk padi gadu izin setiap tahun ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Peng-airan Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Panitia Irigasi Daerah;

(3) Bupati Kepala Daerah menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah mengatur lebih lanjut tentang cara menyelesaikan permintaan-permintaan tanaman padi gadu izin dari petani dan pemegang hak guna usaha;

(4) Bupati Kepala Daerah menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Panitia Irigasi setempat, setiap tahun menetapkan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap tahun Daerah Irigasi sebagai berikut:

- a. luas tanaman padi gadu izin, dibagi dalam go-longan-golongan atau kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dan dijadikan kelompok-kelompok berdasarkan daerah-daerah irigasi menurut wilayah;
- b. tanggal-tanggal untuk pengolahan pembibitan tidak diberi air irigasi lagi;
- c. tanggal-tanggal untuk pengolahan sawah tidak diberi air irigasi lagi;

(5) Untuk tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dibuat daftar inventarisasi menurut model yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah.

Pasal 34

(1) Pada masa irigasi musim hujan dan musim kemarau ditetapkan rencana tata tanam yang mengatur penentuan waktu, tempat, jenis serta luas tanaman baik rendengan maupun kemarau dan diikuti penggunaan air secara berdaya guna;

(2) Rencana tata tanam dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam hal persediaan air irigasi tidak mencukupi, diberikan kebebasan kepada para petani dalam memilih tanaman meliputi waktu, tempat, jenis serta luas tanaman-tanamannya kecuali pada Daerah-daerah irigasi tertentu dipandang dari sudut teknik pertanian perlu diadakan pengaturan lebih lanjut;

(3) Dengan rencana tata tanam dimaksud pada ayat (1), pemberian air kepada tanah-tanah yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya;

(4) Penetapan waktu pemberian air kepada tanah-tanah tersebut pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);

(5) Rencana tata tanam yang diatur dengan sistem go-longan selang waktu pemberian air antara golongan paling sedikit adalah 10 (sepuluh) hari;

(6) Pada suatu jaringan irigasi yang tidak ditetapkan rencana tata tanam dan kemudian ternyata akan ada tanaman tebu giling perusahaan, perlu ditetapkan rencana tata tanam yang disebut sistem glangangan;

(7) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (6), dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Panitia Irigasi Daerah.

Pasal 35

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Panitia Irigasi Daerah menetapkan waktu dan bagian-bagian irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan;

(2) Waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu pengeringan

dimulai, dipilih waktu setepat-tepatnya sehingga kerugian yang akan diderita oleh pemakai air sesedikit mungkin, karena akibat kerugian ini tidak diadakan penggantian;

(3) Untuk masa pengeringan lebih dari 3 (tiga) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dan harus mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah.

- 20 -

Pasal 36

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah berhak menghentikan untuk sementara waktu atau mengurangi penyaluran irigasi apabila ternyata bahwa saluran tersier atau kwarter yang memperoleh hak untuk diberi air karena kelalaian atau dengan sengaja tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat tani pemakai air;

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan peringatan atau tegoran kepada yang bersangkutan.

BAB V

PENGGUNAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 37

Penggunaan air irigasi harus melalui saluran primer, sekunder tersier dan kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.

Pasal 38

(1) Penggunaan air irigasi diserahkan pengelolaannya kepada HIPPA dibawah pembinaan Pemerintah Daerah;

(2) HIPPA harus menunjuk seorang atau lebih petugas pengelola air irigasi yang dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah.

Pasal 39

(1) Penggunaan air irigasi untuk tanaman industri yang telah mendapat izin diatur oleh petugas-petugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan irigasi untuk tanaman pangan;

(2) Bilamana debit air irigasi tidak menukupi untuk dapat memenuhi keperluan tanaman industri dan tanaman lain secara bersamaan dan merata penggunaan air dapat diatur secara bergilir sesuai ketentuan dalam pasal 12.

- 21 -

Bagian Kedua

H I P P A

Pasal 40

(1) Dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi dan berdasarkan azas kegotong-royongan dalam mendayagunakan potensi air irigasi di tingkat usaha tani, Bupati Kepala Daerah membentuk dan mengembangkan HIPPA sebagai wadah secara organisatoris, teknis dan finansial mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memperhatikan kepengurusan air tradisional yang telah ada;

(2) Setiap pihak yang mendapatkan nikmat dari air irigasi baik air permukaan maupun air tanah harus menjadi anggota HIPPA;

(3) Pembentukan dan Pembinaan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Bagian Ketiga

Penggunaan Air Langsung dari Jaringan Irigasi

Pasal 41

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, 37 dan 39 diberlakukan juga bagi masyarakat petani pemakai air dalam irigasi pedesaan sesuai dengan keadaan setempat dan bagi irigasi pompa.

BAB VI

AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI UNTUK KEPERLUAN LAIN

Pasal 42

(1) Tanpa mengurangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, air irigasi beserta jaringannya dapat dipergunakan tanpa izin Bupati Kepala Daerah dalam hal ini :

- a. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk keperluan rumah tangga;
- b. pengglontoran pemukiman;
- c. lalu lintas yang bukan komersial;

- 22 -

- d. penangkapan ikan;
- e. memberi minum dan memandikan ternak;
- f. tujuan keagamaan;
- g. menaggulangi bahaya kebakaran.

(2) Hal-hal yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran dan tidak mengubah sifat air serta tidak merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga untuk pengambilan pasir, kerikil dan batu yang berada dalam jaringan irigasi;

(4) Tata cara pengambilan pasir, kerikil dan batu dari jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 43

Penggunaan air dari jaringan irigasi selain untuk keperluan hal-hal tersebut dalam pasal 42, diperlukan izin dari Pejabat yang berwenang.

BAB VII

D R A I N A S E

Pasal 44

(1) Untuk dapat mengatur air irigasi secara baik dan memenuhi syarat-syarat teknik, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan Drainase jaringan irigasi yang bersangkutan;

(2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus memperhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air tanpa merusak fungsi bangunan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana pada ayat (2), Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengendalian Pencemaran Air;

(4) Masyarakat wajib menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran jalannya air;

- 23 -

(5) Pemanfaatan kembali air drainase untuk irigasi dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dari Pejabat yang berwenang.

BAB VIII

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 45

(1) Pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapanya diselenggarakan oleh Bupati Kepala Daerah, berdasarkan rencana penyediaan air yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan rencana pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkap-nya atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah;

(3) Pembangunan Jaringan irigasi didalam petak tersier diselenggarakan oleh petani sendiri dan atau Desa/ Kelurahan berdasarkan rencana serta pengarahan dari Bupati Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah;

(4) Berdasarkan pertimbangan kemampuan, Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan pembangunan jaringan irigasi didalam petak tersier menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;

(5) Badan Hukum, Badan Sosial atau Perorangan wajib membangun sendiri jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat (4).

BAB IX

OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE

Bagian Pertama

Tugas dan Kewajiban

Pasal 46

(1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi utama dan drainase beserta bangunan pelengkap nya mulai dari bangunan pengambilan sampai pada saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap menjadi tugas dan tanggungjawab HIPPA;

- 24 -

(2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase bangunan pelengkap nya milik Badan Hukum, Badan Sosial atau Perorangan menjadi tanggungjawab pemilik masing-masing.

Pasal 47

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah akan memberi pembinaan teknis dan bangunan lainnya yang diperlukan menurut tata cara yang akan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pengamanan Jaringan Irigasi dan Drainase
beserta Bangunan Pelengkap nya

Pasal 48

(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pemeliharaan dan pengamanan guna menjamin kelangsungan fungsi dan mempertahankan kelestarian ja-ri ngan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya yang berada didalam wilayah kerja Dae- rah;

(2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeliharaan terus-menerus, pemeliharaan berkala, pencegahan atau pengamanan atau penunjang-an, peningkatan dan rehabilitasi.

Pasal 49

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase, setiap anggota masyarakat wajib turut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya, dengan cara mentaati ketentuan-ketentuan pengamanan serta tidak melanggar larangan-larangan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Air

Pasal 50

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunannya, ditetapkan garis sempadan air untuk bangunan dan sempadan air untuk pagar, diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud;
- (2) Garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 (empat) m³/detik atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan 1 (satu) sampai 4 (empat) m³/detik;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 (satu) m³/detik;
- (3) Garis sempadan air untuk pagar diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf c.

Bagian Keempat

Perubahan dan Pembongkaran Jaringan Irigasi beserta Bangunannya

Pasal 51

- (1) Rencana untuk melaksanakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunannya dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapanya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan perubahan dan atau pembongkaran sebagaimana tersebut pada ayat (1), harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah;

Pasal 52

Untuk dapat mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut dalam pasal 51 ayat (1) yang berada didalam, diatas maupun yang melintas saluran irigasi, harus terlebih dahulu mendapat izin Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan lain saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapya didasarkan pada rencana perubahan dan atau pembongkaran yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

BAB X

P E M B I A Y A A N

Bagian Pertama

Pembiayaan Pembangunan Jaringan Irigasi beserta Bangunan Pelengkapya

Pasal 54

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapya yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum maupun untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembiayaan pembongkaran jaringan irigasi didalam petak tersier oleh para petani sendiri;
- (3) Dengan mengingat kemampuan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi yang dianggapnya berat bagi masyarakat yang bersangkutan, dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (4) Pembiayaan Pembangunan jaringan irigasi untuk usaha-usaha tertentu yang diselenggarakan oleh Desa /Kelurahan, Badan Hukum, Badan Sosial atau Per- orang an oleh yang bersangkutan;
- (5) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat karena adanya bangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1, dapat diikut sertakan dalam pembiayaan untuk pembangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.

Bagian Kedua

Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi beserta Bangunan Pelengkapannya

Pasal 55

- (1) Pembiayaan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkapannya oleh HIPPA;
- (2) Pembiayaan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya dari irigasi desa serta irigasi dalam petak tersier, oleh masyarakat tani pemakai air;
- (3) Pembiayaan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya milik Desa /Kelurahan, Badan Hukum, Badan Sosial atau Pero-rangan oleh pemilik masing-masing;
- (4) Apabila HIPPA tidak mampu membiayai Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI

TATA LAKSANA PENGURUSAN IRIGASI

Bagian Pertama

Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Irigasi

Pasal 56

Untuk pedoman pelaksanaan bagi para petugas lapangan dalam menyelenggarakan irigasi, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pengurus irigasi yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

K o o r d i n a s i

Pasal 57

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak, harus dibentuk Panitia Irigasi di Tingkat II dan Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 58

Dilarang menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan.

Pasal 59

Dilarang mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan pompa kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 60

Dilarang mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi dengan alat-alat mekanis dan atau dalam jumlah yang besar, kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 61

Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, maka :

- a. dilarang menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak atau hewan pemamah biak dan babi pada bangun-an-bangunan pengairan atau diluar bangunan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk kedalam-annya;
- b. apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan huruf a pasal ini, pemilik atau penggembala ternak, atas perintah petugas pengairan diwajibkan seketika itu memindahkan atau menjauhkan ternaknya;
- c. apabila dipandang perlu dengan bantuan yang berwajib, petugas pengairan berhak menyingkirkan ternak keluar dari sekitar jaringan irigasi maupun bangun-annya.

Pasal 62

Dilarang membuang benda-benda padat dan benda-benda cair yang kotor dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya.

Pasal 63

(1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya, dilarang:

- a. membuat galian atau membuat selokan-selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- b. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan-bangunannya;
- c. menanam tangkis-tangkis saluran, berm dan alur-alur saluran;
- d. menghalangi atau merintang jalannya air dengan cara apapun;
- e. menempatkan atau membangun seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk bangunan sesuai yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- f. membuat pagar-pagar tetap (permanen), memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk pagar sesuai yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (3).

(2) Larangan sebagaimana dimaksud butir e dan f ayat (1) berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang didarat untuk keperluan irigasi.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pengawasan pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dibantu oleh masyarakat;
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat yang bersangkutan wajib memberikan kesempatan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mengadakan penyelidikan, serta wajib pula memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan kepada para petugas;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga bagi Badan Hukum yang berada di Indonesia atau Badan hukum Negara lain yang mampu-nyai perwakilan atau berkedudukan di Indonesia, yang berada di Daerah;

- 30 -

- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan pengaduan kepada pihak Kepolisian setempat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 49,58,59,60,61,62,63 dan 64, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
J O M B A N G

ttd
Drs. MOCH. HUSNI ABDUL MADJID

ttd
Drs. A F F A N D I

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Oktober 1999 Nomor 242/P Tahun 1999.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M . JASIN
Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 499

- 32 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Seri C Nomor 9/C tanggal 4 Desember 1999.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. S O E H A R T O
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekwilda

M I ' A N, BA
Penata Tingkat I
NIP. 010 057 929

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

IRIGASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Pengairan kepada Daerah Tingkat II adalah merupakan perwujudan dari kebijaksanaan untuk meletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II merupakan Daerah Otonom sehingga diharapkan dapat lebih memenuhi aspirasi masyarakat setempat.

Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mendorong dan memacu timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan Pemerintahan di semua tingkatan, karena fungsi utama Pemerintah Daerah Tingkat II adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pengairan dimaksud adalah penyerahan sebagian dari urusan irigasi yaitu usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan penyerahan sebagian urusan di bidang pengairan pada Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka perlu mengatur ketentuan tentang irigasi dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 68 : Cukup jelas.
